

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**Kpt 16 Tahun 2025, 11 HLM**

**2025**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL.**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melaksanakan rapat Pleno untuk menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 51/PK.01-BA/3324/2025 tanggal 27 Oktober 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU RI No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025
- Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
- Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Kabupaten Kendal yang terdiri dari:
  - 1. Ketua Pengarah;
  - 2. Wakil Ketua Pengarah;
  - 3. Anggota Pengarah;
  - 4. Penanggungjawab:
  - 5. Ketua;
  - 6. Anggota;
  - 7. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern
- Pemerintah.

#### **CATATAN:**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 (Tiga) hlm.